



KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NOMOR : 92 /KPN.W14-U27/SK/IX/2026

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana termaksud dalam pasal 13 A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, yang menentukan bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksana tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Jurusita dan Staf Administrasi;
 - b. Bahwa tentang tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud diatas Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 145/KMA/SK/ VIII/2007. Tanggal 29 Agustus 2017 tentang memberlakukan buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;
 - c. Bahwa tata cara Pengawasan tersebut dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan bagi para Pejabat dalam melaksanakan tugas Pengawasan baik Pengawasan melekat maupun Pengawasan Fungsional;
 - d. Bahwa untuk lebih mengintensifkan Pengawasan dan Evaluasi atas hasil pengawasan tersebut, maka tugas Administrasi perlu dibagi dalam bidang-bidang pengawasan Administrasi;
 - e. Bahwa para Hakim yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran ini dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 - 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/VIII/2006

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Pengawasan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 221 /KPN.W14-U27/SK/XI/2025, tanggal 17 November 2025 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang;
- KEDUA** : Menunjuk Hakim Pengawas Bidang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil Pengawasan kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Nganjuk;
- KEEMPAT** : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 1 September 2026

KETUA



OKI BASUKI RACHMAT

NAMA-NAMA HAKIM PENGAWAS BIDANG

NO.	NAMA	JABATAN	PENGAWAS BIDANG
1.	MUHAMMAD CHANDRA, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Koordinator
2.	CESAR ANTONIO MUNTHE, S.H., M.H.	Hakim	- Pidana - Wasmat
4.	ANDI MARWAN, S.H.	Hakim	- Perdata - PTSP
5.	RACHMAT S.HI LAHASAN, S.H., M.H.	Hakim	- Umum dan Keuangan - Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
6.	AZIZ JUNAEDI, S.H.	Hakim	- Hukum - Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

KETUA



OKI BASUKI RACHMAT